



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 21 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOPERASI DAN UKM

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2003, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Koperasi dan UKM sesuai SPM yang telah ditetapkan oleh perangkat Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Koperasi dan UKM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Koperasi dan UKM;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 4654, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Kep/Menkop/XI/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang wajib dilakukan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOPERASI DAN UKM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Unit Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

5. Anggaran

5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
8. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Standar Pelayanan Minimal Koperasi dan UKM adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut SPM Bidang Koperasi dan UKM.
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
12. Target Tahunan adalah nilai peresentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI SPM KOPERASI DAN UKM

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Koperasi dan UKM adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Koperasi dan UKM kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Koperasi dan UKM.

Pasal 3

Fungsi SPM Koperasi dan UKM sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Koperasi dan UKM kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Koperasi dan UKM.

c. Dasar

- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Koperasi dan UKM kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Koperasi dan UKM.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Koperasi dan UKM di Pemerintah Kota.

BAB III

SPM KOPERASI DAN UKM

Pasal 4

SPM Koperasi dan UKM berkaitan dengan pelayanan Koperasi dan UKM yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

SPM Koperasi dan UKM ini, merupakan acuan dalam Pelaksanaan pelayanan Koperasi dan UKM.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan Koperasi dan UKM oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 peraturan ini, secara operasional dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang membidangi Koperasi dan UKM.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 peraturan ini, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V

BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM KOPERASI DAN UKM

Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Koperasi dan UKM yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan SPM Koperasi dan UKM dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah Koperasi dan UKM untuk tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Koperasi dan UKM;
- d. Menjabarkan standar-standar teknis dalam pelayanan Koperasi dan UKM;
- e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Koperasi dan UKM; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang Koperasi dan UKM.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Koperasi dan UKM sesuai SPM Koperasi dan UKM dilakukan oleh Unit Organisasi yang membidangi Koperasi dan UKM.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Unit Organisasi yang membidangi Koperasi dan UKM menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Koperasi dan UKM sesuai SPM Koperasi dan UKM kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Koperasi dan UKM untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Koperasi dan UKM dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Oktober 2006

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
Pada tanggal 3 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 21 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 Oktober 2006

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
DAFTAR PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) TARGET TAHUN 2006 S/D 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi UKM	1.1. Penyediaan Anggaran 1.2. Pelembagaan masyarakat dalam perencanaan 1.3. Penyediaan database koperasi dan UKM 1.4. Pengadaan tim monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.1.1. Memiliki anggaran pembiasaan yang khusus untuk koperasi 1.2.1. Perencanaan dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder 1.3.1. Dalam perencanaan harus melibatkan analisis pasar daerah dan nasional dalam penyusunan rencana operasional koperasi dan UKM baik kualitas maupun kuantitas 1.3.2. Dibentuk tim tetap menyusun roadmap dan budgetmap Penyusunan perencanaan 1.4.1. Menyusun padian movev dan merevisi setiap tahun 1.4.2. Adanya tim movev yang akan memantau keberhasilan pelaksanaan koperasi dan UKM	5%	2,5%	2,5%	3,5%	3,5%	5%	% minimal dari APBD
2	Penerapan kebijakan teknis operasional program dan bantuan perkutan dan penunbuan iklim yang kondusif bagi Koperasi dan UKM	2.1. Pematihan Perda Perkoperasian 2.2. Penyediaan perkutan permudahan 2.3. Pembangunan infrastruktur 2.4. Penyediaan konsulan pendamping	2.1.1. Menetapkan kebijakan khusus yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UKM 2.2.1. Mengupayakan perkutan permudahan bagi Koperasi dan UKM 2.2.2. Adanya dana bantuan bagi Dekopinda 2.3.1. Menetapkan kebijakan yang mengarah pada pembangunan infrastruktur koperasi dan UKM 2.4.1. Memiliki tenaga konsulan yang akan mendampingi Koperasi dan UKM sekurang-kurangnya 4 orang peridkan minimal S1 manajemen - akuntansi atau administrasi manja 2.4.2. Memiliki tenaga ahli dibidang UKM dan enterprenur terdiri : 1 org S3, 2 org S2 pembina tenaga konsulan dan perasetrak Kantor Koperasi dan UKM sekurang -	100%	77,70%	77,70%	88,80%	88,80%	100%	Kebijakan yangangkut mengenai -RAT dan Pendidikan Anggota -Pemasangan, Volume usaha & modal
3	Pelaksanaan Standar	3.1. Penyediaan kantor/pes pengaduan masyarakat 3.2. Pengadaan sosialisasi SPM 3.3. Pengadaan pelatihan SPM	3.1.1. Di setiap kecamatan harus diatapkan pes pengaduan masyarakat yang ditangani oleh 3.2.1. Harus mengadakan sosialisasi SPM kepada setiap pengurus Koperasi dan UKM 4 kali dalam setahun 3.3.1. Harus mengadakan sosialisasi SPM bagi aparatur pemerintah satu kali setiap tahun	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
4	Pelaksanaan pematihan peraturan pernginan atau persetujuan internasional yang telah disyahkan atas nama negara di bidang Koperasi dan UKM	4.1. Pengadaan pematihan 4.2. Kapasitas pematihan	4.1.1. Harus memiliki pematihan yang profesional satu orang per lembaga 4.2.1. Satian pematihan harus mempunyai kemampuan profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Peleaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan Koperasi dan Ukm di bidang kelembagaan, produksi dan pembiayaan. Pemastaran dan jaringan usaha serta pengembangan SDM	5.1. Pengadaan pusat konsultasi 5.2. Pengadaan materi bimbingan	5.1.1. Harus menyediakan satu pusat konsultasi Koperasi dan Ukm yang dilaksanakan secara profesional 5.2.1. Program bimbingan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip, maksud dan tujuan koperasi 5.2.2. Minimal ada satu materi bimbingan yang membahas masalah nilai-nilai koperasi, filosofi koperasi, dan nilai masyarakat yang bersangkutan yang sesuai dengan nilai-nilai 5.2.3. Harus tersedia panduan manajemen mengelola usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan kualitas profesional managerial pengelola dan Ukm 5.3.1. Memiliki satu tim pembimbing untuk Koperasi dan Ukm 5.4.1. Dalam pelaksanaan bimbingan menggunakan satu paket alat-alat peraga untuk mendukung terbentuknya pemahaman di kalangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi koperasi dan Ukm	6.1. Pengadaan sarana dan pra-sarana informasi 6.2. Produk hukum 6.3. Pengadaan Pelatihan	6.1.1. Menyediakan satu paket informasi koperasi dan Ukm yang menyediakan berbagai hal tentang masalah dan potensi koperasi dan Ukm 6.1.2. Penyediaan satu ruang publik yang strategis dengan peralatan informasi yang dapat diakses setiap saat 6.1.3. Dalam penyampaian informasi minimal melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyampaikan Informasi Koperasi dan Ukm 6.1.4. Adanya pelayanan satu unit jaringan internet bagi pengurus dan anggota koperasi di setiap kecamatan 6.2.1. Memiliki produk hukum tentang masalah koperasi dan Ukm dengan lembaga lain 6.3.1. Mengadakan pelatihan teknologi informasi untuk setiap pengurus Koperasi dan Ukm satu tahun sekali	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
		7.1. Pengadaan Bimbingan Akutansi dan Ukm 7.2. Pengadaan program bimbingan akutansi 7.3. Pengadaan tenaga pembimbing	7.1.1. Memiliki pedoman akutansi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk setiap Koperasi dan Ukm 7.2.1. Memiliki program bimbingan pedoman akutansi koperasi dan Ukm satu tahun dua kali 7.3.1. Adanya tenaga pembimbing pedoman akutansi sebanyak 5 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8.1. Penyediaan program pengkoordinasian Ukm-Koperasi 8.2. Pengadaan kegiatan konsolidasi 8.3. Pengadaan asosiasi dan cabang asosiasi 8.4. Pelibatan usaha kecil dalam asosiasi	8.1.1. Memiliki program pengkoordinasian Koperasi dan Ukm satu tahun dua kali 8.2.1. Pengadaan kegiatan konsolidasi antar pengusaha Ukm, pengurus koperasi dan anggotanya sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun 8.3.1. Pengadaan empat cabang asosiasi di Kecamatan sesuai potensi yang dimiliki 8.4.1. Melibatkan usaha kecil dalam asosiasi atau organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6.1. Pengadaan sarana dan pra-sarana informasi 6.2. Produk hukum 6.3. Pengadaan Pelatihan	6.1.1. Menyediakan satu paket informasi koperasi dan Ukm yang menyediakan berbagai hal tentang masalah dan potensi koperasi dan Ukm 6.1.2. Penyediaan satu ruang publik yang strategis dengan peralatan informasi yang dapat diakses setiap saat 6.1.3. Dalam penyampaian informasi minimal melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyampaikan Informasi Koperasi dan Ukm 6.1.4. Adanya pelayanan satu unit jaringan internet bagi pengurus dan anggota koperasi di setiap kecamatan 6.2.1. Memiliki produk hukum tentang masalah koperasi dan Ukm dengan lembaga lain 6.3.1. Mengadakan pelatihan teknologi informasi untuk setiap pengurus Koperasi dan Ukm satu tahun sekali	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
		7.1. Pengadaan Bimbingan Akutansi dan Ukm 7.2. Pengadaan program bimbingan akutansi 7.3. Pengadaan tenaga pembimbing	7.1.1. Memiliki pedoman akutansi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk setiap Koperasi dan Ukm 7.2.1. Memiliki program bimbingan pedoman akutansi koperasi dan Ukm satu tahun dua kali 7.3.1. Adanya tenaga pembimbing pedoman akutansi sebanyak 5 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8.1. Penyediaan program pengkoordinasian Ukm-Koperasi 8.2. Pengadaan kegiatan konsolidasi 8.3. Pengadaan asosiasi dan cabang asosiasi 8.4. Pelibatan usaha kecil dalam asosiasi	8.1.1. Memiliki program pengkoordinasian Koperasi dan Ukm satu tahun dua kali 8.2.1. Pengadaan kegiatan konsolidasi antar pengusaha Ukm, pengurus koperasi dan anggotanya sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun 8.3.1. Pengadaan empat cabang asosiasi di Kecamatan sesuai potensi yang dimiliki 8.4.1. Melibatkan usaha kecil dalam asosiasi atau organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6.1. Pengadaan sarana dan pra-sarana informasi 6.2. Produk hukum 6.3. Pengadaan Pelatihan	6.1.1. Menyediakan satu paket informasi koperasi dan Ukm yang menyediakan berbagai hal tentang masalah dan potensi koperasi dan Ukm 6.1.2. Penyediaan satu ruang publik yang strategis dengan peralatan informasi yang dapat diakses setiap saat 6.1.3. Dalam penyampaian informasi minimal melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyampaikan Informasi Koperasi dan Ukm 6.1.4. Adanya pelayanan satu unit jaringan internet bagi pengurus dan anggota koperasi di setiap kecamatan 6.2.1. Memiliki produk hukum tentang masalah koperasi dan Ukm dengan lembaga lain 6.3.1. Mengadakan pelatihan teknologi informasi untuk setiap pengurus Koperasi dan Ukm satu tahun sekali	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
		7.1. Pengadaan Bimbingan Akutansi dan Ukm 7.2. Pengadaan program bimbingan akutansi 7.3. Pengadaan tenaga pembimbing	7.1.1. Memiliki pedoman akutansi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk setiap Koperasi dan Ukm 7.2.1. Memiliki program bimbingan pedoman akutansi koperasi dan Ukm satu tahun dua kali 7.3.1. Adanya tenaga pembimbing pedoman akutansi sebanyak 5 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8.1. Penyediaan program pengkoordinasian Ukm-Koperasi 8.2. Pengadaan kegiatan konsolidasi 8.3. Pengadaan asosiasi dan cabang asosiasi 8.4. Pelibatan usaha kecil dalam asosiasi	8.1.1. Memiliki program pengkoordinasian Koperasi dan Ukm satu tahun dua kali 8.2.1. Pengadaan kegiatan konsolidasi antar pengusaha Ukm, pengurus koperasi dan anggotanya sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun 8.3.1. Pengadaan empat cabang asosiasi di Kecamatan sesuai potensi yang dimiliki 8.4.1. Melibatkan usaha kecil dalam asosiasi atau organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI					TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
				5	6	7	8	9	10	2006	2007	2008	2009	
9	Perubahan perindugan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi dan UKM antara lain pencadangan lokasi usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan oleh pemerintah	9.1. Penyediaan anggaran bantuan perindugan 9.2. Produk hukum 9.3. Pengadaan sentra UKM 9.4. Penyediaan sarana dan prasarana	9.1.1. Menyediakan anggaran yang dikhususkan bagi koperasi dan UKM 9.2.1. Pemerintah memiliki produk hukum yang mengatur tentang masalah pencadangan lokasi usaha 9.2.2. Penyediaan pemberian hak pertelapan bidang usaha bagi koperasi dan UKM 9.3.1. Harus memiliki empat sentra UKM untuk setiap sektor/nya 9.4.1. Adanya lokasi usaha yang dibandingkan bagi koperasi dan UKM	25%	20%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Dari anggaran Dinas yang bersangkutan	
10	Kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan koperasi dan UKM melalui antara lain bank milk koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan	10.1. Penyediaan anggaran bantuan 10.2. Pengadaan sarana pembiayaan 10.2.2. Setiap kesamatan dapat menyediakan pusat informasi fasilitas pembiayaan bagi koperasi dan UKM	10.1.1. Harus menyediakan anggarannya yang dikhususkan bagi koperasi dan UKM 10.2.1. Setiap kesamatan harus memiliki empat LKM (Lembaga Keuangan Mikro) 10.2.2. Setiap kesamatan dapat menyediakan pusat informasi fasilitas pembiayaan bagi koperasi dan UKM	2%	1,6%	1,6%	1,8%	1,8%	2%	2%	2%	2%		
11	Pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan teknologi tepat yang memungkinkan koperasi dan UKM berkembang	11.1. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran 11.2. Pelayanan perluasan jaringan kemitraan 11.3. Pengadaan produk hukum 11.4. Pelayanan bantuan teknologi tepat guna	11.1.1. Harus memiliki lima sentra produksi untuk setiap jenis 11.1.2. Setiap kesamatan harus memiliki institusi pasar yang kuat dengan open akses informasi 11.2.1. Adanya perluasan jtra jaringan kemitraan koperasi dan UKM dengan BUMN/ ataupun perusahaan besar lainnya 11.3.1. Memiliki produk hukum yang mengatur masalah kemitraan koperasi dan UKM 11.4.1. Pengadaan bantuan teknologi tepat guna bagi operasi dan UKM satu tahun dua unit 11.4.2. Pelatihan teknologi tepat guna dilakukan satu tahun tiga kali	100%	60%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
12	Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyenggaraan koperasi dan UKM	12.1. Penyediaan pembina	12.1.1. Kantor koperasi memiliki pembina koperasi dan UKM 12.1.2. Sekurang-kurangnya terdapat dua orang pembina koperasi untuk setiap kesamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Pemantauan dan evaluasi kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan UKM	13.1. Penyediaan pemantau perjanjian luar negeri	13.1.1. Harus memiliki pemantau yang bertugas untuk dilaksanakan oleh koperasi dan UKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14	Pemantauan dan pengendalian pedoman sistem akudansi dan penilaian koperasi dan UKM berprestasi	14.1. Pengadaan tenaga pemantau disetiap kesamatan 14.2. Pengadaan aktivitas pengendalian 14.3. Pengadaan indikator penilaian koperasi dan UKM 14.4. Pelayanan kemudahan bagi koperasi berprestasi	14.1.1. Memiliki tenaga pemantau di setiap kesamatan 14.2.1. Pengendalian sistem akudansi minimal dilakukan satu kali dalam satu tahun 14.3.1. Menyediakan indikator penilaian yang transparan untuk penilaian koperasi berprestasi 14.4.1. Pembinaan kemudahan dari pemerintah bagi koperasi berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
15	Pengesahan akta pendirian, pembubaran anggaran dasar dan pembubaran penggabungan badan hukum koperasi	15.1. Pengadaan tim penyelesaian 15.2. Pengesahan akta pendirian koperasi 15.3. Pelayanan pengesahan akta pendirian	15.1.1. Memiliki tim penyelesaian dalam rangka pembubaran koperasi 15.2.1. Harus adanya transparansi dalam penetapan biaya pengesahan akta pendirian koperasi 15.3.1. Pengesahan akta pendirian koperasi paling lama 3 bulan dari waktu pendaftaran dengan catatan syarat-syaratnya lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Penetapan unggulan kinerja koperasi dan UKM	16.1. Penetapan unggulan kinerja koperasi 16.2. Kepemilikan produk hukum tentang unggulan kinerja koperasi	16.1.1. Minimal ada unggulan kinerja koperasi yang ditetapkan pemerintah daerah 16.2.1. Setiap penetapan unggulan kinerja koperasi dan UKM harus diperkuat oleh hukum yang berlaku 16.2.2. Harus memiliki produk hukum yang mengatur masalah penetapan unggulan kinerja Koperasi dan UKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Pengendalian dan pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi	17.1. Pengadaan kebijakan pemerintah tentang penyertaan modal koperasi 17.2. Pengadaan database penyertaan modal koperasi	17.1.1. Adanya kebijakan pemerintah yang mengatur masalah pengendalian penyertaan modal koperasi 17.2.1. Harus memiliki database UKM dan Koperasi berikut dengan kualitas modal dan kinerja yang dimilikinya	100%	50%	50%	100%	100%	100%	
18	Pengendalian sistem pelayanan distribusi bagi UKM dan Koperasi	18.1. Pengadaan kebijakan pengendalian sistem distribusi 18.2. Pengadaan sarana dan prasarana 18.3. Pelayanan pemantauan	18.1.1. Harus memiliki kebijakan yang mengendalikan sistem distribusi UKM dan Koperasi 18.2.1. Disetiap kecamatan harus memiliki pos-pos distribusi komoditi untuk setiap bidang usaha koperasi 18.2.2. Adanya pengendalian jarak pasar tradisional dengan pasar modern (Mall) 18.3.1. Pemantauan distribusi bagi UKM dan Koperasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan 18.3.2. Minimal terdapat satu tim pemantau khusus untuk memantau proses distribusi	100%	50%	50%	100%	100%	100%	
				100%	45%	45%	60%	60%	90%	Memperlihatkan 8 orang

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL